



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN PEMALANG**

Jl. Merbabu No. 2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang 52313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PEMALANG**

No. 437 /01.a / 2009

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PEMALANG**

Menimbang : a. bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas **Dikpora** Kabupaten Pemalang Nomor : 437 / 01.a / 2009 tanggal 2-1-09 kepada Lembaga Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal b. bahwa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tanyang Perlindungan Anak  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK  
*NOMOR : 421.1/323/2009 TANGGAL 1-1-09* tentang Rekomendasi Pendiri Kelompok Bermain  
b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain ( Play Group )  
"

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

<b>PERTAMA</b>	: Nama Lembaga Pimpinan/Penanggungjawab Edukatif Pemilik/Penyelenggara/Yayasan Bentuk jenis Pendidikan Alamat Desa Kecamatan	: SPS DAHLIA : TRI SUKMAWATI : AFRIDA ABDULLAH : SPS : KELANGDEPOK RT 03/RW 03 : KELANGDEPOK : BODEH
----------------	--	--